



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN GONDANG  
DESA BAKALAN**

Alamat: Jl. Gunung Tidar No.01 Bakalan-Gondang (61372)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR:**

**TENTANG**

**DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA BAKALAN**

**KEPALA DESA BAKALAN**

**Menimbang :**

1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa dengan Keputusan Kepala Desa Bakalan Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Bakalan

**KEDUA :** Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-undang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bakalan

Pada tanggal : 01-09-2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN  
NOMOR  
TANGGAL \_\_\_\_\_

Ketua : SOLIQIN, S.H.  
Sekretaris : YENIE IKA SUGIARTI

Anggota : 1. SITI KHOLIFAH  
2. RUKIYATIN  
3. RISA FEBRIANTI

Ditetapkan di: BAKALAN

Pada tanggal 01-09-2025



SOLIQUIN, S.H.